

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/6/UN37/HK.02/2024**

TENTANG

**SATUAN TUGAS PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA SERTA PREKURSOR NARKOTIKA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta untuk mencegah pengaruh buruk atas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu upaya pencegahan optimal dengan membentuk satuan tugas yang memiliki kompetensi Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Satuan Tugas Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Serta Prekursor Narkotika Di Lingkungan Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197);
 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA SERTA PREKURSOR NARKOTIKA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai Satuan Tugas Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Serta Prekursor Narkotika di Lingkungan Universitas Negeri Semarang Tahun 2024.

KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggung jawab Satuan Tugas Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Serta Prekursor Narkotika di Lingkungan Universitas Negeri Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. memberikan informasi dasar atau sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Universitas Negeri Semarang;
- b. melakukan pengenalan faktor risiko adanya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Universitas Negeri Semarang;
- c. mengoordinasikan dengan pelayanan pemeriksaan kaamatan narkoba di rumah sakit pemerintah yang ditunjuk;
- d. melaporkan Pegawai Universitas Negeri Semarang yang diduga melakukan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Universitas Negeri Semarang..

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Satuan Tugas Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Serta Prekursor Narkotika Di Lingkungan Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 dibebankan pada DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 02 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
KANTOR HUKUM



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/6/UN37/HK.02/2024
TENTANG
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA SERTA PREKURSOR
NARKOTIKA DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2024

DAFTAR NAMA SATUAN TUGAS PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA SERTA PREKURSOR NARKOTIKA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024

No	Nama/NIP	Pangkat/Golru	Jabatan dalam Tim
1.	Prof. Dr. S Martono, M.Si. 196603081989011001	Pembina Utama Madya, IV/d	Pengarah
2.	Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D. 196307181987021001	Pembina Utama Madya, IV/d	Penanggung Jawab
3.	Moh. Khoiruddin, S.E., M.Si. 197001062008121001	Penata Tk.I, III/d	Ketua
4.	Agung Wiyanto, S.Pd. 197609182005021001	Penata Tk.I - III/d	Sekretaris
5.	Widi Widayat, S.Pd. 196803011995071001	Pembina Tk.I, IV/b	Anggota
6.	dr. A Setyo Wahyuningsih, M.Kes. 197409032006042001	Penata Muda Tk. I – III/b	Koordinator Petugas Kesehatan
7.	dr. hasty Widyastari 197810202005012001	Penata Muda Tk. I – III/b	Wakil Koordinator Petugas Kesehatan
8.	dr. Reni Pawestuti Ambari Sumanto M.K.M. 198806202014042001	Penata – III/c	Petugas Kesehatan
9.	Prof. Dr. Nugrahaningsih WH M.Kes. 196907091998032001	Pembina Tk. I Tk.2, IV/b	Petugas Kesehatan
10.	dr. Eny Widhia Agustin M.K.M. 198308242015042001	Penata Muda Tk. I – III/b	Petugas Kesehatan
11.	dr. Arulita Ika Fibriana M.Kes. 197402022001122001	Penata Tk. I - III/d	Petugas Kesehatan
12.	Dr. dr. Intan Zainafree MH.Kes. 197901052006042002	Penata Tk. I - III/d	Petugas Kesehatan
13.	dr. Fitri Indrawati M.P.H. 198307112008012008	Penata Tk. I - III/d	Petugas Kesehatan
14.	dr. Anies Setiowati M.Gizi. 197704132005012003	Penata Tk. I - III/d	Petugas Kesehatan
15.	Maria Margareta Rosaria Patriajati A.Md. Kep. 1985030220231021001	Asisten Administrator Tk.3 – II/d	Petugas Kesehatan
16.	Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy A.Md. 1992090220230112001	Pramubakti	Petugas Kesehatan
17.	Siti Mursidah, S.Pd., M.Si. 197710262005022001	Pembina, IV/a	Koordinator SDM

18.	Dr. Cahya Wulandari S.H., M.Hum. 198402242008122001	Penata Tk.I - III/d	Koordinator Hukum
19.	Dra. Endah Wulansari, S.H 196601222001122001	Penata Tk.I - III/d	Anggota Hukum
20.	Fransiska Novi Kurniasih, S.E., M.Si. 197911112005022009	Pembina, IV/a	Koordinator Perencanaan
21.	Wiwik Widayati, S.Pd. 198201182006042002	Penata Tk.I - III/d	Anggota
22.	Awalia Nurahlikhah Agustin S.Pd. 1986083020231021001	Administrator Muda Tk.2, 3c	Anggota
23.	Gina Anggita, S.E. 1990110720230122001	Pramubakti	Anggota
24.	Khrisna, A.Md. 1992112120230112001	Pramubhakti	Sarana dan prasarana
25.	Muhamad Sarozi, S.Pd. 1983070820231011001	Administrator Muda Tk.2, 3c	Sarana dan prasarana
26.	Arbain 197006222014091002	Pengatur, II/c	Sarana dan prasarana
27.	Moh. Mukti, S.Sos. 196901252009101001	Penata Tk. I – III/d	Sarana dan prasarana
28.	Purwanto 197012052000031001	Penata Muda Tk.I, III/b	Sarana dan prasarana
29.	Heru Kiswohandono, S.Pd. 197110032000121001	Penata Tk.I - III/d	Sarana dan prasarana
30.	Vitradevie Noekent, S.T. 197311232015112001	Penata Muda Tk. I – III/b	Sarana dan prasarana
31.	Fachri Nur Farizky, A.Md.T 199708032022031009	Pengatur, II/c	Sarana dan prasarana
32.	Ahmad Mundzir, S.Pd. 197807102014091003	Penata, III/c	Sarana dan prasarana
33.	Baindon, S.Pd. 1984101920231011001	Administrator Muda Tk.2, 3c	Sarana dan prasarana
34.	Saliman, S.H., M.H. 196902102003121001	Penata Tk.I - III/d	Sarana dan prasarana
35.	Alip 197505222008101001	Pengatur, II/d	Sarana dan prasarana
36.	Wiwik Margiyati, S.E. 198408232006042001	Penata - III/c	Sarana dan prasarana
37.	Rina Lilla Handayani, S.Pd. 198108192010122004	Penata Tk. I – III/d	Sarana dan prasarana
38.	Nurul Huda Agustiani, S.Pd., M.Si. 197908172005022002	Pembina - IV/a	Koordinator Keuangan
39.	Sri Salasiyanti S.H 196603072006042001	Penata Tk. I -III/d	Konsumsi
40.	Sri Wulandari 196701112000122001	Penata - III/c	Konsumsi

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 02 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP. 198402242008122001